

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
MELAKUKAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP
RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Polres Klaten)**

SEPTYANI EKA PUTRI

NPM : 19112071

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the investigation of criminal acts of physical violence within the scope of the household carried out by the husband against his wife and find out the obstacles. The background of the research is that the Polres Klaten has handled cases of physical violence in the household which were carried out by a husband against his wife. This case attracts attention because in the case of physical violence in the household which is carried out by a husband against his wife, in practice it creates a dilemmatic situation. On the one hand, the case is an internal household problem, on the other hand, violence is a case involving the public interest, so the police must take action in accordance with the applicable legal provisions. The research method consists of the type of research is normative juridical, the nature of the research is descriptive, the data required is secondary data. The secondary data consists of primary legal materials, namely Law no. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, Law no. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code, Law no. 02 of 2002 concerning the Indonesian National Police. In addition, it also uses secondary legal materials such as Regulation of the Head of the Indonesian National Police No. 14 of 2012 concerning Management of Criminal Investigations, Legal Dictionary, Indonesian Language Dictionary, Books that are relevant to the problem being studied and Resume of Cases of Physical Violence committed by a husband against his wife.

The results of the study indicate that the investigation of cases of physical violence carried out by a husband against his wife is actually a simple case, where the evidence needed to uncover the case is the testimony of the victim's witness who experienced it himself, the testimony of the witness who heard the case himself, the suspect's statement and evidence. *visum et repertum*. This is in accordance with the principle of minimal proof in criminal cases, namely the existence of at least two valid pieces of evidence according to the law and the belief that the suspect is guilty. The obstacle is that there are still many women who do not understand the importance of legal techniques such as the function of *visum et repertum* in cases of violence. It is still necessary to increase the number of female investigators and their competence. Infrastructure still needs to be improved for the mobility of handling cases of domestic violence.

Keywords: Investigation, Cases of Physical Violence Perpetrated by Husbands against Wives, Polres Klaten.

PENDAHULUAN

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah menjadi perhatian publik dalam sehari-hari. Secara kultural posisi laki-laki yang ditempatkan lebih tinggi daripada kaum perempuan atau lebih dominan daripada kaum perempuan, karena dia diapandang sebagai kepala rumah tangga, sehingga bukan hal yang aneh jika anggota keluarga yang lain menjadi sangat tergantung padanya. Posisi laki-laki yang demikian dominan tersebut sering kali menyebabkan dirinya menjadi sangat berkuasa di tengah-tengah lingkungan keluarga. Dampak atau akibat sampingan yang mungkin terjadi adalah kemungkinan adanya potensi tindak kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki yang sudah yerposisikan superior tersebut. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka wajar jika di Indonesia jauh sebelum lahirnya Undang-undang tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) banyak aktivis yang memperjuangkan terbitnya UU KDRT tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa UUD 1945 telah menggariskan secara jelas akan hak asasi manusia, serta memeberikan perlindungan terhadap tindakan diskriminasi. Perlu diketahui bahwa dampak dari adanya tindakan kekerasan tersebut adalah bisa berupa stress, ketakutan, mengalami depresi, mengalami trauma, bahkan trauma atau takut bertemu dengan pelaku, mengalami cacat fisik, bahkan yidak jarang segala tindakan KDRT tersebut berujung pada perceraian.

Keadaan yang serasi antara suami dan istri, anak dengan kedua orang tua, dan juga posisi yang setara antara keluarga inti dengan orang-orang yang menjadi bagian dari keluarga baik langsung atau tidak langsung dalam keluarga, seperti

pembantu rumah tangga maupun sanak saudara yang secara kebetulan berada atau tinggal dalam keluarga tersebut baik laki-laki maupun perempuan.

Dengan posisi setara didalam lingkungan keluarga tersebut maka secara hukum masing-masing juga berpotensi menjadi aktor kekerasan dalam rumah tangga. Artinya dalam kenyataannya juga sangat mungkin terjadi kekerasan dalam rumah tangga bisa saja terjadi dan dilakukan oleh kaum wanita (ibu) terhadap anggota keluarga lainnya.

Kaum lelaki pada umumnya memang dianggap lebih kuat daripada kaum perempuan, sehingga secara fisik lebih banyak terjadi kasus kekerasan suami terhadap isteri. Sebagai contoh kejadian di wilayah hukum Polres Klaten di bawah ini yang sudah menjadi kasus hukum yaitu sebagai berikut :

Telah terjadi tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh tersangka AGUNG NUGROHO BiN SUTARJO terhadap SRI SAWITRI, dengan cara tersangka menampar pipi kanan korban sebanyak 2 kali dan pipi kiri sebanyak 2 kali, kemudian pelaku memukul korban dengan tangan kanan posisi mengepal sebanyak 1 kali mengenai mata kiri, dan tangan kiri pelaku mencekik dengan cara memegang leher korban, karena tidak ada yang menolong selanjutnya korban melihat botol aqua kemudian korban memukulkan botol tersebut ke arah leher bagian kiri pelaku, kejadian tersebut terjadi pada Hari Jumat 1 Mei 2020 sekitar pukul 14.30 Wib di Kp. Gunungan Rt 3 Rw 8 Kel. Bareng Lor Kec. Klaten Utara Kab. Klaten. Kasus tersebut kemudian menjadi perkara hukum dan selanjutnya terhadap pelaku dilakukan proses penyidikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hukum yang berlaku bagi pelaku adalah UU PKDRT. Bagian pertimbangan UU PKDRT tersebut mengemukakan sebagai berikut : bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa ketentuan yang ada dalam UU PKDRT adalah sebagai berikut :

Selain itu jika terjadi kasus KDRT maka hukum yang digunakan untuk melakukan penindakan adalah Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU PKDRT, UU NO.02 Tahun 2001 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Hukum teknis lain yang terkait dengan penyidikan tindak pidana.

PERMASALAHAN

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh suami terhadap istri, khususnya yang pernah dilakukan di Polres Klaten?
2. Apakah faktor penghambat pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh suami terhadap istri tersebut?

TUJUAN PENELITIAN

1. Mengkaji pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh suami terhadap istri yang pernah ditangani di Polres Klaten.
- b. Mengkaji faktor penghambat pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh suami terhadap istri.

METODE PENELITIAN

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang, di tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). (Bambang Sunggono, 2005 :27). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Dikatakan yuridis karena berpijak pada peraturan hukum positif yaitu Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pedoman pelaksanaan KUHAP dan lain-lain. Penelitian ini bersifat deskriptif, karena berupaya membuat deskripsi atau gambaran bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap kasus KDRT yaitu kekerasan suami terhadap isteri. Data yang diperlukan berupa data sekunder yaitu dengan studi pustaka dan studi dokumen. Sumber data sekunder nya adalah Buku-Buku Literatur, Jurnal, Hasil penelitian yang pernah dilakukan, Encyclopaedi, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan lain-lain yang ada hubungannya dengan dengan masalah yang

diteliti. Metode Pengumpulan Data dilakukan dengan membaca dan mempelajari data sekunder seperti diuraikan di atas. Dalam penelitian ini metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis secara kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Suami Terhadap Istri, Khususnya Yang Pernah Dilakukan Di Polres Klaten.

Di jaman yang sudah maju seperti sekarang ini kedudukan antara laki-laki dan perempuan adalah sejajar baik dalam konteks hubungan antara warga dalam masyarakat maupun dalam konteks hubungan dalam lingkup rumah tangga. Karena itu siapapun dia tidak boleh menjadi korban kekerasan satu dengan yang lainnya. Mereka semua masing-masing harus menghormati adanya hak asasi manusia, karena hak asasi manusia tersebut telah dijamin oleh UUD 1945 yaitu Pasal 28 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Sebagai salah satu implementasinya dalam melindungi kepentingan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabat dari ancaman ataupun kekerasan nyata, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (P KDRT). Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menyatakan “Setiap orang dilarang melakukan

kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : Kekerasan fisik, Kekerasan psikis, Kekerasan seksual, atau Penelantaran rumah tangga. Pasal 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menyatakan “Kekerasan fisik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.”

Perbuatan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal di atas, diancam dengan sanksi pidana. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 diatur dalam Bab VIII mulai Pasal 44 sampai dengan Pasal 53. Adapun ketentuan pidana untuk kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang bentuk kekerasannya adalah kekerasan fisik diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4). Pasal 44 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (P KDRT) menyatakan sebagai berikut :

“(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak RP 30.000.000,00; (tiga puluh juta rupiah)

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00; (empat puluh lima juta rupiah)

(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak p 5.000.000,00; (lima juta rupiah)”.

Pasal 51 UU PKDRT menyatakan bahwa “Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.”

Seperti dalam kasus di atas, telah terjadi dugaan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang didasarkan atas laporan/pengaduan sebagai berikut :

a. laporan Polisi Nomor : LP / B / 160 / XII / 2020/ Jateng / Res Klaten, tanggal 07 Desember 2020.

b. laporan pengaduan dari a.n Sdr. SRI SAWITRI, tanggal 07 Desember 2020.

Adanya laporan/pengaduan tersebut karena ada dugaan tindak pidana dalam lingkup rumah tangga yang posisi kasusnya adalah :

“Telah terjadi tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh tersangka dengan cara tersangka menampar pipi kanan korban sebanyak 2 kali dan pipi kiri sebanyak 2 kali, kemudian tersangka memukul korban dengan tangan kanan posisi mengepal sebanyak 1 kali mengenai mata kiri, dan tangan kiri tersangka mencekik dengan cara memegang leher korban, karena tidak ada yang menolong selanjutnya korban melihat botol aqua kemudian korban memukulkan botol tersebut ke arah leher bagian kiri tersangka, kejadian tersebut terjadi pada Hari Jumat 1 Mei 2020 sekitar pukul 14.30 Wib di Kp. Gunungan Rt 3 Rw 8 Kel. Bareng Lor Kec. Klaten Utara Kab. Klaten”.

Kasus tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Kepolisian Resort Klaten dengan melakukan langkah-langkah atau tindakan yang nyata dengan memeriksa saksi-saksi atas terjadinya peristiwa tersebut. Dalam kasus tersebut tidak dilakukan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan maupun

penyitaan. Penyidik mengumpulkan bukti-bukti berupa keterangan dari saksi-saksi yang mengalami, mengetahui, mendengar dan melihat sendiri peristiwa yang terjadi. Pertama-tama yang diperiksa adalah saksi korban yaitu saksi yang mengalami sendiri peristiwa yang merupakan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Saksi korban bernama **SRI SAWITRI**, Lahir di Klaten, tanggal 01 Juni 1971, Umur 49 Th, Agama Islam, Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terahir STLP lulus tahun 1986 M.TsN Ceper, Klaten, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat: Kp. Gunungan, Rt. 03/Rw. 08, Kel. Bareng Lor, Kec. Klaten Utara, Klaten (Jeblogan, RT 02/ RW 04, Ds. Ceper, Kec. Ceper, Kab. Klaten). NIK : 3310114106710002.

Adapun Tersangkanya adalah Suami saksi yang bernama: Sdr. AGUNG NUGROHO, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat : Kp. Gunungan, Rt. 03/Rw. 08, Kel. Bareng Lor, Kec. Klaten Utara Klaten.

Kejadiannya terjadi pada hari Jum'at, Tanggal 01 Mei 2020 sekitar pukul : 14.30 Wib di rumah Ibu SUMINI di Kp. Gunungan, Rt. 03/Rw. 08, Kel. Bareng Lor, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten. Cara Tersangka melakukan perbuatannya menurut keterangan saksi korban adalah Tersangka melakukan kekerasan terhadap saksi dengan cara menampar pipi saya sebanyak empat kali, mengenai pipi bagian kanan dua kali dan pipi kiri dua kali ,kemudian tersangka memukul dengan tangan kanan posisi menggenggam sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata kiri, dan tangan kiri tersangka mencekek dengan cara memegang leher, karena tidak ada yang menolong, selanjutnya saksi melihat botol Aqua dan saksi

mengambil kemudian dipukulkan kearah leher bagian kiri tersangka, sehingga tersangka turun dari perut saksi. Tersangka tidak menggunakan alat apapun.

Saksi menjelaskan bahwa sebelum saksi di pukul oleh tersangka ,saksi masuk ke dalam kamar, kemudian kamar di kunci, kemudian saksi di dorong diatas tempat tidur posisi terlentang, selanjutnya perut saksi di duduki sehingga tersangka menghadap saksi kemudian melakukan penamparan, Pemukulan, mencekik leher, selanjutnya menampar. Keterangan saksi korban tersebut didukung oleh keterangan saksi lain yaitu keterangan saksi **SANIMIN** dalam pemeriksaan tertanggal 20 Januari 2021, menerangkan bahwa Akibat dari kekerasan tersebut korban mengalami bagian mata kiri memar, tangan kanan memar, leher memar, dan kepala pusing dan korban masih bisa beraktifitas. Demikian juga keterangan saksi **HENDRI WIDYAWATI** dalam pemeriksaan tertanggal 20 Januari 2021, menerangkan bahwa Akibat dari kekerasan tersebut korban mengalami bagian mata kiri memar, tangan kanan memar, leher memar, dan kepala pusing dan korban masih bisa beraktifitas.

Jadi dalam kasus di atas, alat bukti yang mendukung terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana melakukan penganiayaan secara fisik kepada korban terdiri atas keterangan saksi-saksi, keterangan tersangka sendiri dan adanya *visum et repertum*. **Rumah Sakit Umum MITRA KELUARGA HUSADA, Nomor: 001/VER/RSU.MKH/IX/2020.**

Dalam kasus kekerasan terhadap tubuh manusia, kedudukan *visum et repertum* ini sangat strategis karena guna membuktikan apakah benar telah terjadi

perlukaan pada tubuh korban. Fungsi dan kedudukan visum et repertum dalam perkara pidana adalah sebagai pengganti barang bukti atau sebagai *corpus delicti*. Hasil keterangan dokter yang dituangkan dalam visum et repertum merupakan fakta atau bukti tentang tindak pidana yang berhubungan dengan tubuh, nyawa dan kesehatan manusia yang dituangkan dalam bagian pemberitaan *visum et repertum* dan isinya adalah hasil pemeriksaan secara terperinci yang dibuat oleh dokter pemeriksa. Hasil pemeriksaan tersebut diharapkan mampu menambah keyakinan hakim ketika perkara tersebut diperiksa di pengadilan negeri.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa kasus-kekerasan fisik suami terhadap isteri dalam lingkup rumah tangga dari kaca mata hukum pidana sebenarnya merupakan kasus yang relatif sederhana. Sebenarnya juga sangat dilematis, karena di satu sisi mereka masih ada ikatan yang sangat privat karena posisi sebagai suami isteri, yang mana sebenarnya apapun yang terjadi diantara mereka adalah ranah pribadi mereka. Namun di sisi lain, karena kekerasan apapun bentuknya jika itu dialami oleh korban tentu akan dirasakannya sebagai sesuatu yang tidak nyaman. Bis dibayangkan jika kasus kekerasan dalam lingkup rumah tangga tersebut terus menerus terjadi maka suasana tidak nyaman tersebut tidak hanya dialami oleh korban langsung saja tetapi juga akan ada korban-korban yang secara tidak langsung seperti anak-anak dan juga mereka yang ada di dalam lingkup rumah tangga tersebut. Nampaknya keadaan inilah yang ingin dicegah oleh Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selain itu terhadap kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut bagi korban secara langsung maupun tidak langsung

juga dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia, sehingga perlu dilakukan langkah penegakan hukum.

B. Faktor Penghambat Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Suami Terhadap Istri DI Polres Klaten.

Kekerasan secara fisik yang dilakukan suami terhadap isteri, meskipun banyak terjadi di masyarakat, namun kadang-kadang menimbulkan situasi dilematis dalam penegakannya. Di satu sisi kejadian tersebut masuk dalam ranah pribadi rumah tangga orang lain, namun di sisi lain juga perlu dilakukan perlindungan terhadap korban kekerasan tersebut. Dilihat secara yuridis kasus kekerasan fisik suami terhadap isteri merulakan kasus yang relatif sederhana. Saksi korban jelas isteri sendiri, namun yang perlu diberikan pemahaman khususnya bagi kaum perempuan adalah bagaimana mekanisme penegakan kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap isteri tersebut. Kurangnya pemahaman atas kasus tersebut di kalangan kaum perempuan yang sudah menjadi isteri akan menjadi hambatan dalam penyelesaian kasus tersebut. Sebagai contoh adalah perlunya pemahaman agar kasus kekerasan fisik oleh suami kepada isteri tersebut dapat diproses adalah hendaknya korban segera melaporkan kejadian kekerasan fisik suami terhadap isteri tersebut jangan menunggu bekas luka fisik tersebut sembuh, sehingga menyulitkan dilakukan visum et repertum. Jadi luka sebagai akibat adanya kekerasan fisik oleh suami terhadap isteri sudah lama terjadi dan tidak segera dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Ini perlu dimengerti karena visum et repertum atas terjadinya kekerasan fisik yang

dilakukan oleh suami terhadap isteri yang terjadi sudah lama akan menyulitkan kepolisian dalam memintakan visum et repertum tersebut.

Jadi jika dilihat dari teori penegakan hukum dalam hal ini faktor masyarakat khususnya adalah dari kaum perempuan yang masih harus diberikan pengertian yang tepat mengenai Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kemudian dari segi sarana prasarana yang ada, maka diperlukan ruang yang memadai untuk dipergunakan sebagai ruang pemeriksaan. Ruang pemeriksaan saksi dan tersangka harus dipisah, dan jika memerlukan konfrontasi pemeriksaan saksi korban dan tersangka perlu ruangan yang memungkinkan agar posisi korban tidak menjadi trauma karena berhadapan dengan tersangka/pelaku kekerasan. Berikutnya adalah tentang jumlah personil atau sumber daya manusia penyidik wanita harus ditambah jumlahnya dan dibarengi dengan peningkatan kualitas atau kompetensi dalam melakukan penegakan hukum terhadap kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap isteri. Kasus kekerasan fisik oleh suami terhadap isteri sebaiknya ditangani oleh penyidik perempuan agar secara psikis mereka bisa berempati dengan sesama kaum perempuan tanpa harus kehilangan aspek profesionalitasnya sebagai penyidik yang harus bertindak obyektif dalam menangani perkara kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap isteri. Faktor prasarana lain adalah alat transportasi guna menunjang mobilitas penanganan perkara. Kasus-kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap isteri terkaang terjadi wilayah pedesaan yang jauh lokasinya. Karena itu mobilitas aparat penegak hukum juga harus didukung oleh faktor prasarana yang memadai.

KESIMPULAN

1. Penyidikan terhadap kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap isteri dalam kasus yang dibahas pada bab III adalah bahwa dalam kasus tersebut tidak dilakukan tindakan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Alat bukti yang digunakan untuk menindak tersangka adalah keterangan saksi termasuk saksi korban, keterangan tersangka dan visum et repertum. Fungsi visum et repertum ini adalah sebagai pengganti barang bukti. Dengan keterangan dari saksi-saksi yang diperkuat oleh keterangan tersangka dan didukung oleh visum et repertum maka unsur-unsur dalam pasal yang dikenakan kepada tersangka sudah terpenuhi.
2. Hambatan dalam penyidikan tindak pidana melakukan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap isteri adalah kurangnya pemahaman kaum perempuan akan arti pentingnya visum et repertum sebagai barang bukti yang sangat penting guna mengungkap kasus tersebut. Prasarana mobilitas guna menunjang pengungkapan kasus tersebut masih harus ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptar Arta Jaya, Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- M. Husein Harun. 1991. *Penyidik dan Penuntut dalam Proses Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

R. Susilo.2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Komentar*, Bogor: Politeia

Soerjono Soekanto. 1986. , *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cip

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto, 1986.*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, cetakan ke II, Yayasan Sudarto, Semarang

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Undang-Undang No. 02 Tahun 2001 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia

PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

Jurnal Ilmu Hukum Pebruari 2013, Vol. 9, No. 17, Hal. 35--46